



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 304 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut agar memenuhi kompetensi dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Garut Nomor 231 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Para Pejabat Dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Garut.
5. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang kepegawaian.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
9. Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang akan mengikuti seleksi pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
10. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu.

BAB II

PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Bagi PNS yang akan mengikuti seleksi pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, harus mendapat rekomendasi dari atasan langsung.
- (2) Bagi PNS yang telah lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, harus mendapat izin belajar dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Belajar

Paragraf 1

Syarat Teknis

Pasal 3

Rekomendasi dan Izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada PNS, apabila memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. PNS yang bersangkutan telah bekerja menjadi PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. kualifikasi pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- c. memberdayakan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Garut;

- d. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Paragraf 2

Syarat Administratif

Pasal 4

- (1) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi PNS yang telah lulus seleksi harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :
- a. surat keterangan dari atasan langsung bahwa sifat tugas PNS yang bersangkutan menuntut peningkatan kompetensi melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. surat pernyataan tidak akan mengganggu tugas sebagai PNS;
 - c. salinan/foto copy ijazah terakhir;
 - d. salinan/foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir;
 - e. salinan/foto copy Surat Keputusan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - f. surat keterangan lulus seleksi/tercatat sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan yang akan diikuti; dan
 - g. jadwal mata kuliah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam rangkap 2 (dua).

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Izin belajar diberikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Mekanisme pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan izin belajar kepada atasan langsung;
 - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja mengajukan permohonan izin belajar kepada Pejabat yang berwenang melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut; dan
 - c. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut memeriksa dan meneliti persyaratan teknis dan administratif, dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk diterbitkan izin belajar.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Bagi PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini sedang mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, maka PNS yang bersangkutan harus menyelesaikan persyaratan izin belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Bagi PNS yang telah menyelesaikan/lulus pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka dapat diterbitkan izin belajar oleh Pejabat yang berwenang atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja.

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Bagi PNS yang telah mendapat izin belajar, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja;
 - b. kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
 - d. tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali berdasarkan pertimbangan tertentu; dan
 - e. melaporkan hasil kelulusan setelah mengikuti pendidikan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, terhadap PNS yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada dan mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 10 - 7 - 2009
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI, S.Ag

Diundangkan di Garut
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
INSPEKTUR


H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR